



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1429 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOHIBUR ROHMAN bin Ruspandi;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Galis, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
9. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 103/2016/1429 K/PP/2016/MA., tanggal 19 Desember 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 104/2016/1429 K/PP/2016/MA., tanggal 19 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SOHIBUR ROHMAN bin Ruspandi bersama-sama dengan Ruspandi bin Sadikin (Alm), Abdussalam alias Dos bin Sahrawi (Alm) dan Moh. Juhar bin Junaidi (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Dusun Sembung, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari tersebut di atas sekitar pukul 10.00 WIB di depan Indomaret Banyuates saksi Samsul Arifin diserempet dan diberhentikan oleh korban Supriyadi yang kemudian tanpa berkata apa-apa langsung memukuli saksi Samsul Arifin selang beberapa menit kemudian dileraikan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Samsul Arifin pulang ke rumahnya, beberapa saat kemudian datang Abdussalam alias Dos bin Sahrawi (Alm) dan Terdakwa menanyakan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh korban Supriyadi terhadap Samsul Arifin yang masih keluarga dari Terdakwa, setelah beberapa menit berselang kemudian datang saksi Hermanto bin H. Jamal yang masih kerabat dari korban Supriyadi maupun Terdakwa ke rumah Samsul Arifin bertemu dengan Terdakwa dan saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dengan maksud meminta maaf kepada keluarga Samsul Arifin atas perbuatan korban Supriyadi, yang kemudiain saksi Hermanto bin H. Jamal mendapat telpon dari korban Supriyadi bahwasanya permasalahan pemukulan terhadap Samsul Arifin tidak akan diselesaikan dengan cara

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai namun malah dengan bersuara tantangan terhadap keluarga Samsul Arifin, sehingga pembicaraan korban Supriyadi tersebut didengar oleh Terdakwa, saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi yang mengakibatkan kemarahan terhadap korban Supriyadi;

- Bahwa kabar tantangan korban Supriyadi terhadap keluarga Samsul Arifin juga didengar oleh saksi Ruspandi bin Sadikin dan Moh. Juhar yang pada saat itu menuju rumah Samsul Arifin, karena emosi, kemudian saksi Ruspandi bin Sadikin pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah celurit dan langsung mencari korban Supriyadi yang bertemu dengan saksi Moh. Juhar yang juga membawa sebilah celurit, kemudian saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) bersama saksi Moh. Juhar berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju rumah H. Jamal mencari keberadaan korban Supriyadi. Sedangkan Terdakwa dan saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi melihat saksi Ruspandi membawa celurit bersama Moh. Juhar berboncengan mengendarai sepeda motor, juga ikut mengambil senjata tajam dan juga ikut mencari keberadaan korban Supriyadi;
- Bahwa mendengar tantangan dari korban Supriyadi, Terdakwa bersama saksi Ruspandi bin Sadikin, Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan Moh. Juhar emosi dan akan membalas perbuatan korban Supriyadi.
- Bahwa sesampainya di rumah H. Jamal alias Hermanto, saksi Ruspandi bin Sadikin dengan membawa celurit langsung menghampiri korban Supriyadi dan membacokkannya ke arah bagian kepala korban Supriyadi yang kemudian ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri Supriyadi putus dan ujung celurit mengenai leher korban Supriyadi, lalu korban Supriyadi berusaha menghindar namun dihadang oleh Moh. Juhar yang kemudian membacok Supriyadi hingga mengenai tangan kiri bagian atas Supriyadi, lalu korban Supriyadi menghindar lagi ke arah Selatan yang bertemu lagi dengan Ruspandi bin Sadikin dan membacokkan celuritnya ke tubuh Supriyadi mengenai lengan sebelah kiri kemudian dari belakang saksi Moh. Juhar bin Junaidi membacok Supriyadi dengan parang yang dibawanya hingga mengenai bagian punggung;
- Bahwa pada saat Ruspandi bin Sadikin bertarung dengan korban Supriyadi datang Terdakwa bersama Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan ikut membantu Ruspandi bin Sadikin karena orang tua Terdakwa, karena korban Supriyadi yang sudah dalam keadaan terluka melakukan perlawanan, dibacok lagi oleh Ruspandi bin Sadikin hingga mengenai kepala bagian samping kiri sampai kulit terlepas dan sepertiga telinga kiri atas lepas, melihat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Supriyadi melakukan perlawanan lalu Terdakwa mendekat untuk membantu Ruspandi bin Sadikin dengan membacokkan celurit yang dibawanya sehingga mengenai dada bagian rusuk sebelah kiri Supriyadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan Moh. Juhar bin Junaidi, korban Supriyadi meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 337/748/434.102.100.16/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Mohammad Mahrus dokter pemeriksa pada Puskesmas Banyuates dengan hasil sebagai berikut :

1. Kepala : terdapat luka pada kepala bagian samping kiri dengan diameter kurang lebih dua puluh sentimeter dengan kulit terlepas, kedalaman sampai tulang;
2. Mata, hidung, mulut dan telinga : telinga kiri sepertiga atas lepas;
3. Leher : terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, sampai mengenai urat nadi;
4. Bahu : terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter sampai tulang;
5. Dada : terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter sampai tulang;
6. Punggung : terdapat luka pada punggung bagian atas dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;
Terdapat luka pada punggung bagian bawah dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;
7. Anggota gerak atas kanan dan kiri : pergelangan tangan kiri terputus;
Terdapat luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sedalam tulang;

Kesimpulan :

Korban meninggal karena terdapat banyak luka pada anggota tubuh terutama urat nadi di leher sehingga kehabisan darah;

- Akhirnya perbuatan Terdakwa, bersama saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan Moh. Juhar bin Junaidi yang mengakibatkan Supriyadi meninggal dunia dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan Terdakwa bersama saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan Moh. Juhar bin Junaidi ditangkap dan diproses lebih lanjut di Mapolres Sampang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 Jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SOHIBUR ROHMAN bin Ruspandi bersama-sama dengan Ruspandi bin Sadikin (Alm), Abdussalam alias Dos bin Sahrawi (Alm) dan Moh. Juhar bin Junaidi (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Dusun Sembung, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sengaja dan merampas nyawa orang lain, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari tersebut di atas sekitar pukul 10.00 WIB di depan Indomaret Banyuates saksi Samsul Arifin diserempet dan diberhentikan oleh korban Supriyadi yang kemudian tanpa berkata apa-apa langsung memukuli saksi Samsul Arifin selang beberapa menit kemudian dileraikan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Samsul Arifin pulang ke rumahnya, beberapa saat kemudian datang Abdussalam alias Dos bin Sahrawi (Alm) dan Terdakwa menanyakan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh korban Supriyadi terhadap Samsul Arifin yang masih keluarga dari Terdakwa, setelah beberapa menit berselang kemudian datang saksi Hermanto bin H. Jamal yang masih kerabat dari korban Supriyadi maupun Terdakwa ke rumah Samsul Arifin bertemu dengan Terdakwa dan saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dengan maksud meminta maaf kepada keluarga Samsul Arifin atas perbuatan korban Supriyadi, yang kemudiannya saksi Hermanto bin H. Jamal mendapat telepon dari korban Supriyadi bahwasanya permasalahan pemukulan terhadap Samsul Arifin tidak akan diselesaikan dengan cara damai malah dengan bersuara tantangan terhadap keluarga Samsul Arifin, sehingga pembicaraan korban Supriyadi tersebut didengar oleh Terdakwa, saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi yang mengakibatkan kemarahan terhadap korban Supriyadi;
- Bahwa kabar tantangan korban Supriyadi terhadap keluarga Samsul Arifin juga didengar oleh saksi Ruspandi bin Sadikin dan Moh. Juhar yang pada saat itu menuju rumah Samsul Arifin, karena emosi, kemudian saksi Ruspandi bin Sadikin pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah celurit dan langsung mencari korban Supriyadi yang bertemu dengan saksi Moh. Juhar



yang juga membawa sebilah celurit, kemudian saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) bersama saksi Moh. Juhar berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju rumah H. Jamal mencari keberadaan korban Supriyadi. Sedangkan Terdakwa dan saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi melihat saksi Ruspandi membawa celurit bersama Moh. Juhar berboncengan mengendarai sepeda motor, juga ikut mengambil senjata tajam dan juga ikut mencari keberadaan korban Supriyadi;

- Bahwa sesampainya di rumah H. Jamal alias Hermanto, saksi Ruspandi bin Sadikin dengan membawa celurit langsung menghampiri korban Supriyadi dan membacokkannya ke arah bagian kepala korban Supriyadi yang kemudian ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri Supriyadi putus dan ujung celurit mengenai leher korban Supriyadi, lalu korban Supriyadi berusaha menghindari namun dihadang oleh Moh. Juhar yang kemudian membacok Supriyadi hingga mengenai tangan kiri bagian atas Supriyadi, lalu korban Supriyadi menghindari lagi ke arah Selatan yang bertemu lagi dengan Ruspandi bin Sadikin dan membacokkan celuritnya ke tubuh Supriyadi mengenai lengan sebelah kiri kemudian dari belakang saksi Moh. Juhar bin Junaidi membacok Supriyadi dengan parang yang dibawanya hingga mengenai bagian punggung;
- Bahwa pada saat Ruspandi bin Sadikin bertarung dengan korban Supriyadi datang Terdakwa bersama Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan ikut membantu Ruspandi bin Sadikin karena orang tua Terdakwa, karena korban Supriyadi yang sudah dalam keadaan terluka melakukan perlawanan, dibacok lagi oleh Ruspandi bin Sadikin hingga mengenai kepala bagian samping kiri sampai kulit terlepas dan sepertiga telinga kiri atas lepas, melihat korban Supriyadi melakukan perlawanan lalu Terdakwa mendekat untuk membantu Ruspandi bin Sadikin dengan membacokkan celurit yang dibawanya sehingga mengenai dada bagian rusuk sebelah kiri Supriyadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan Moh. Juhar bin Junaidi, korban Supriyadi meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 337/748/434.102.100.16/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Mohammad Mahrus dokter pemeriksa pada Puskesmas Banyuates dengan hasil sebagai berikut :
 1. Kepala : terdapat luka pada kepala bagian samping kiri dengan diameter kurang lebih dua puluh sentimeter dengan kulit terlepas, kedalaman sampai tulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mata, hidung, mulut dan telinga : telinga kiri sepertiga atas lepas;
3. Leher : terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, sampai mengenai urat nadi;
4. Bahu : terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter sampai tulang;
5. Dada : terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter sampai tulang;
6. Punggung : terdapat luka pada punggung bagian atas dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;
Terdapat luka pada punggung bagian bawah dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;
7. Anggota gerak atas kanan dan kiri : pergelangan tangan kiri terputus;
Terdapat luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sedalam tulang;

Kesimpulan :

Korban meninggal karena terdapat banyak luka pada anggota tubuh terutama urat nadi di leher sehingga kehabisan darah;

- Akhirnya perbuatan Terdakwa, bersama saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan Moh. Juhar bin Junaidi yang mengakibatkan Supriyadi meninggal dunia dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan Terdakwa bersama saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan Moh. Juhar bin Junaidi ditangkap dan diproses lebih lanjut di Mapolres Sampang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SOHIBUR ROHMAN bin Ruspandi bersama-sama dengan Ruspandi bin Sadikin (Alm), Abdussalam alias Dos bin Sahrawi (Alm) dan Moh. Juhar bin Junaidi (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Dusun Sembung, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut, yang para Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari tersebut di atas sekitar pukul 10.00 WIB di depan Indomaret Banyuates saksi Samsul Arifin diserempet dan diberhentikan oleh korban Supriyadi yang kemudian tanpa berkata apa-apa langsung memukuli saksi Samsul Arifin selang beberapa menit kemudian dileraikan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Samsul Arifin pulang ke rumahnya, beberapa saat kemudian datang Abdussalam alias Dos bin Sahrawi (Alm) dan Terdakwa menanyakan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh korban Supriyadi terhadap Samsul Arifin yang masih keluarga dari Terdakwa, setelah beberapa menit berselang kemudian datang saksi Hermanto bin H. Jamal yang masih kerabat dari korban Supriyadi maupun Terdakwa ke rumah Samsul Arifin bertemu dengan Terdakwa dan saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dengan maksud meminta maaf kepada keluarga Samsul Arifin atas perbuatan korban Supriyadi, yang kemudian saksi Hermanto bin H. Jamal mendapat telepon dari korban Supriyadi bahwasanya permasalahan pemukulan terhadap Samsul Arifin tidak akan diselesaikan dengan cara damai namun malah dengan bersuara tantangan terhadap keluarga Samsul Arifin, sehingga pembicaraan korban Supriyadi tersebut didengar oleh Terdakwa, saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi yang mengakibatkan kemarahan terhadap korban Supriyadi;
- Bahwa kabar tantangan korban Supriyadi terhadap keluarga Samsul Arifin juga didengar oleh saksi Ruspandi bin Sadikin dan Moh. Juhar yang pada saat itu menuju rumah Samsul Arifin, karena emosi, kemudian saksi Ruspandi bin Sadikin pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah celurit dan langsung mencari korban Supriyadi yang bertemu dengan saksi Moh. Juhar yang juga membawa sebilah celurit, kemudian saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) bersama saksi Moh. Juhar berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju rumah H. Jamal mencari keberadaan korban Supriyadi. Sedangkan Terdakwa dan saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi melihat saksi Ruspandi membawa celurit bersama Moh. Juhar berboncengan mengendarai sepeda motor, juga ikut mengambil senjata tajam dan juga ikut mencari keberadaan korban Supriyadi;
- Bahwa sesampainya di rumah H. Jamal alias Hermanto, saksi Ruspandi bin Sadikin dengan membawa celurit langsung menghampiri korban Supriyadi dan membacokkannya ke arah bagian kepala korban Supriyadi yang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri Supriyadi putus dan ujung celurit mengenai leher korban Supriyadi, lalu korban Supriyadi berusaha menghindar namun dihadang oleh Moh. Juhar yang kemudian membacok Supriyadi hingga mengenai tangan kiri bagian atas Supriyadi, lalu korban Supriyadi menghindar lagi ke arah Selatan yang bertemu lagi dengan Ruspandi bin Sadikin dan membacokkan celuritnya ke tubuh Supriyadi mengenai lengan sebelah kiri kemudian dari belakang saksi Moh. Juhar bin Junaidi membacok Supriyadi dengan parang yang dibawanya hingga mengenai bagian punggung;

- Bahwa pada saat Ruspandi bin Sadikin bertarung dengan korban Supriyadi datang Terdakwa bersama Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan ikut membantu Ruspandi bin Sadikin karena orang tua Terdakwa, karena korban Supriyadi yang sudah dalam keadaan terluka melakukan perlawanan, dibacok lagi oleh Ruspandi bin Sadikin hingga mengenai kepala bagian samping kiri sampai kulit terlepas dan sepertiga telinga kiri atas lepas, melihat korban Supriyadi melakukan perlawanan lalu Terdakwa mendekat untuk membantu Ruspandi bin Sadikin dengan membacokkan celurit yang dibawanya sehingga mengenai dada bagian rusuk sebelah kiri Supriyadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan Moh. Juhar bin Junaidi, korban Supriyadi meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 337/748/434.102.100.16/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Mohammad Mahrus dokter pemeriksa pada Puskesmas Banyuates dengan hasil sebagai berikut :
 1. Kepala : terdapat luka pada kepala bagian samping kiri dengan diameter kurang lebih dua puluh sentimeter dengan kulit terlepas, kedalaman sampai tulang;
 2. Mata, hidung, mulut dan telinga : telinga kiri sepertiga atas lepas;
 3. Leher : terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, sampai mengenai urat nadi;
 4. Bahu : terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter sampai tulang;
 5. Dada : terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter sampai tulang;
 6. Punggung : terdapat luka pada punggung bagian atas dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka pada punggung bagian bawah dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;

7. Anggota gerak atas kanan dan kiri : pergelangan tangan kiri terputus;

Terdapat luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sedalam tulang;

Kesimpulan :

Korban meninggal karena terdapat banyak luka pada anggota tubuh terutama urat nadi di leher sehingga kehabisan darah;

- Akhirnya perbuatan Terdakwa, bersama saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan Moh. Juhar bin Junaidi yang mengakibatkan Supriyadi meninggal dunia dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan Terdakwa bersama saksi Ruspandi bin Sadikin (Alm) saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan Moh. Juhar bin Junaidi ditangkap dan diproses lebih lanjut di Mapolres Sampang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 4 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan "Melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun) penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit panjang 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu terdapat noda darah;
 - 1 (satu) bilah pisau panjang 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu terdapat noda darah;
 - 4 (empat) buah sarung pengaman senjata tajam (2 diantaranya berbentuk celurit, 1 buah berbentuk pisau dan 1 buah berbentuk parang/bedas);
 - 1 (satu) potong celana warna hitam merk ANDRE LAURENT;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOGJA UNITED dalam keadaan sobek dan terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna krem motif kotak-kotak warna hitam merk CLIK'S terdapat noda darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam kuning No. Pol. L 5319 RD;

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama Moh. Juhar bin Junaidi;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 87/Pid.B/2016/PN Spg, tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit panjang 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu terdapat noda darah;
 - 1 (satu) bilah pisau panjang 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu terdapat noda darah;
 - 4 (empat) buah sarung pengaman senjata tajam (2 diantaranya berbentuk celurit, 1 buah berbentuk pisau dan 1 buah berbentuk parang/bedas);
 - 1 (satu) potong celana warna hitam merk ANDRE LAURENT;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOGJA UNITED dalam keadaan sobek dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna krem motif kotak-kotak warna hitam merk CLIK'S terdapat noda darah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam kuning No. Pol. L 5319 RD;

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama Moh. Juhar bin Junaidi;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 679/PID/2016/ PT SBY, tanggal 10 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 25 Agustus 2016, Nomor 87/Pid.B/2016/PN Spg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit panjang 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu terdapat noda darah;
 - 1 (satu) bilah pisau panjang 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu terdapat noda darah;
 - 4 (empat) buah sarung pengaman senjata tajam (2 diantaranya berbentuk celurit, 1 buah berbentuk pisau dan 1 buah berbentuk parang/bedas);
 - 1 (satu) potong celana warna hitam merk ANDRE LAURENT;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOGJA UNITED dalam keadaan sobek dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna krem motif kotak-kotak warna hitam merk CLIK'S terdapat noda darah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam kuning No. Pol. L 5319 RD;

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama Moh. Juhar bin Junaidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.Spg Jo. Nomor 679/PID/PT.Sby Jo. Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Spg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 15 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 15 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara tersebut melakukan kekeliruan dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama *a quo* dan salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sehingga kurang memperhatikan tuntutan hukum masyarakat karena perbuatan Terdakwa telah direncanakan sesuai Pasal 340 Jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena pada saat paman dari Terdakwa dipukul oleh korban Terdakwa sedang duduk dengan pamannya yang menceritakan kejadian pamannya dipukul oleh korban, karena terpancing emosi dan melihat orang tuanya beserta temannya membawa celurit dengan niat membunuh korban, Terdakwa pun ikut juga dengan sengaja pulang terlebih dahulu membawa celurit, datang ke tempat korban dengan maksud yang jelas akan membacok korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1429 K/PID/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana : “Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia”, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 6 (enam) tahun menjadi selama 8 (delapan) tahun, telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dan telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Januari 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002